



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shelly Elvara Aprilia binti Romli;
2. Tempat lahir : Branti;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 7 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Pemanggilan RT/RW.002/001, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi B 2701 BON;Dikembalikan kepada Roy Pratama;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti Romli pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 23.00 terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti Romli bersama dengan Gebi (DPO), Sali (DPO), Sahril (DPO), saksi Eis Komalasari, saksi Roy Pratama (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Riki Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian terdakwa, Gebi (DPO), Sali (DPO), Sahril (DPO) dan saksi Riki Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menguasai narkoba jenis sabu dan ekstasi untuk digunakan, setelah itu terdakwa diberi 1 (Satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu oleh Gebi (DPO) untuk terdakwa dan diterima oleh terdakwa kemudian 1 (Satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa taruh didalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi Eis Komalasari ditawarkan oleh saksi Roy Pratama untuk mengkonsumsi Narkoba namun saksi Eis Komalasari menolaknya, dikarenakan saksi Eis Komalasari merasa takut saksi Eis Komalasari menghubungi temannya yaitu saksi Laksana Keliat untuk minta dijemput;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan (masing-masing anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas) tiba di di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan saksi Roy Pratama dan saksi Riki Saputra namun Gebi (DPO) yang sedang bersama Sali (DPO), Sahril (DPO), dan terdakwa melarikan diri. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (Satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang berada didalam kantong celana terdakwa.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Roy Pratama dan saksi Riki Saputra di amankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng setiba disana dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut bersama anggota polsek tegineneng dan saksi Abror Fuadi bersama dengan saksi Yoga Yolanda (Masing-masing anggota Polres Pesawaran) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak permen mentos yang masing-masing berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi seluruhnya 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dibawah jok motor Honda Genio yang dibawa saksi Riki Saputra. Kemudian terdakwa dan saksi Riki Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian saksi Abror Fuadi saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Toko Hydro yang berada di Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung dan terhadap 1 (Satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu telah habis digunakan oleh terdakwa dikosan terdakwa sebelum terdakwa diamankan, kemudian terhadap terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti. Bahwa 21 (Dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (Empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (Tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir tablet dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (Dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (Lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo lego diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (Delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (Satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (Delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (Nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti Romli pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 23.00 terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti Romli bersama dengan Gebi (DPO), Sali (DPO), Sahril (DPO), saksi Eis Komalasari, saksi Roy Pratama (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Riki Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian terdakwa, Gebi (DPO), Sali (DPO), Sahril (DPO) dan saksi Riki Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang berupa Kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih sabu itu dibakar/ dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut di hembuskan seperti merokok, serta menggunakan ekstasi dengan cara dimasukkan dalam mulut dan ditelan, setelah itu terdakwa diberi 1 (Satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu oleh Gebi (DPO) untuk terdakwa dan diterima oleh terdakwa kemudian 1 (Satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa taruh didalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi Eis Komalasari ditawarkan oleh saksi Roy Pratama untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan Ekstasi namun saksi Eis Komalasari menolaknya, dikarenakan saksi Eis Komalasari merasa takut saksi Eis Komalasari menghubungi temannya yaitu saksi Laksana Keliat untuk minta dijemput;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan (masing-masing anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas) tiba di di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan saksi Roy Pratama dan saksi Riki Saputra namun Gebi (DPO) yang sedang bersama Sali (DPO), Sahril (DPO), dan terdakwa melarikan diri. Saat itu terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (Satu) paket plastik klip yang berada didalam kantong celana terdakwa. Kemudian saksi Roy Pratama dan saksi Riki Saputra di amankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng setiba disana dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut bersama anggota polsek tegineneng dan saksi Abror Fuadi bersama dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yoga Yolanda (Masing-masing anggota Polres Pesawaran) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak permen mentos yang masing-masing berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi seluruhnya 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dibawah jok motor Honda Genio yang dibawa oleh salah satu laki-laki yang kami amankan tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Riki Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian saksi Abror Fuadi saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Toko Hydro yang berada di Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung, kemudian dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti. Bahwa 21 (Dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (Empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (Tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir tablet dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (Dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (Lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo lego diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (Delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (Satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (Delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (Nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 20713-17.B/HP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang periksa oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYANTI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/28/III/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 9 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, SIK., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:

- Tim Medis menyimpulkan bahwa pada klien sudah didapatkan tanda ketergantungan;
- Tim Hukum menyimpulkan bahwa tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika namun dikategorikan sebagai Pengedar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Saputra bin Muhtar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti karena Saksi sebagai saksi tindak pidana memiliki Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB di pinggir ledeng (saluran irigasi) Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa selain Saksi ada orang yang ikut ditangkap yaitu Roy Pratama;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang duduk di dalam mobil Daihatsu Sibra warna hitam Nopol B 2701 BON milik Roy Pratama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap berupa 1 (satu) buah kontak Mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi table warna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi dengan masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) buah tablet warna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi dengan total 52 (lima puluh dua) buah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A5 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio berwarna hitam tanpa plat Nopol dan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah 1 (satu) buah kontak Mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi table warna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi dengan masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) buah tablet warna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi dengan total 52 (lima puluh dua) butir adalah milik Gebi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 13.00 WIB, Saksi membantu Gebi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya telah dipesan melalui Gebi kemudian Saksi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dipinggir jalan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Saksi menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Saksi kembali mengantarkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan melalui Gebi, kemudian Saksi mengantarkan 1 (satu) bungkus platik klip bening berisi narkotika jenis sabu dipinggir jalan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Saksi menerima uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi menyimpan uang tersebut di kantong belakang celana sebelah kanan yang Saksi kenakan dengan tujuan akan Saksi setorkan atau serahkan kepada Gebi, Kemudian sekira jam 21.50 Saksi menghubungi Gebi dengan maksud untuk memberikan uang kepada Gebi. Saat menghubungi tersebut, Saksi menanyakan kepada Gebi "Dimana?" Gebi mengatakan "Di ledeng, sini aja" kemudian Saksi langsung berangkat menuju Ledeng bersama dengan Sali, sesampainya di Ledeng kurang lebih pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Gebi yang saat itu sudah ada Roy dan 2 (dua) orang wanita bersama Gebi. Saat disana Gebi memberikan Saksi Narkotika jenis ekstasi (inec) dan langsung memasukan ke dalam mulut Saksi. Setelah itu Saksi langsung masuk kedalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam milik Roy untuk mendengarkan musik. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB tiba-tiba datang anggota tentara membawa mobil langsung mengamankan Saksi dan Roy yang saat itu tidak bisa kabur, kemudian Saksi bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tegineneng Polres Pesawaran dan selanjutnya dibawa ke Ruang SatRes Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Saksi membantu Gebi menjual narkotika yaitu awalnya pembeli menghubungi Gebi untuk membeli narkotika, kemudian Gebi memberiksan Saksi narkotika yang dipesan kemudian Gebi menyuruh Saksi untuk mengantarkan narkotika kepada pembeli yang tempatnya sudah diketahui Gebi Sebelumnya;
- Bahwa Gebi memberikan Saksi upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang Saksi antar kepada pembeli;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- Bahwa Saksi mengenal Gebi sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Roy sejak kecil Saksi berteman sejak kecil;
- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan Saksi Roy Pratama adalah mengecor minyak;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu Gebi untuk datang ke Ledeng, dan sesampai disana Saksi melihat sudah ada Gebi Shelly, Sali, Eis, Roy, Sahril dan Idal;
- Bahwa Saksi melihat Shelly mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara dihisap menggunakan pipet melalui botol air mineral;
- Bahwa ada yang memesan/membeli langsung kepada Saksi yaitu Bondan dan Yusup;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Gebi yang sebelumnya Saksi antar dan Saksi belum sempat Saksi setorkan berikan kepada Gebi. Uang tersebut ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki maupun menguasai Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Roy Pratama bin Sapon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti karena Saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kepemilikan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Pinggir Ledeng (saluran irigasi) Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah anggota TNI yang kemudian diserahkan ke Polsek Tegineneng selanjutnya Saksi dibawa ke SatReserse Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bersama teman Saksi, Riki Saputra ikut ditangkap sedangkan Gebi, Sahril, Shelly kabur melarikan diri;



- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang berdiri di pinggir ledeng saluran irigasi yang berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran bersama Riki dan 4 (empat) orang lainnya yang bernama Sali, Sahril, Gebi, dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Saksi kenal namanya sedang mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi dan sabu sambil berjoget;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi, tetapi pada saat itu Saksi ditawarkan oleh Sahril untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah Saksi ditawarkan dan mengetahui ada yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi Saksi sedikit menjauh;
- Bahwa yang pertama kali memberitahu adalah Sali, yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi yaitu Sali meminta Saksi menjemput teman-temannya;
- Bahwa Saksi menunggu di pinggir ledeng tempat kejadian karena Saksi belum dibayar Sali sebagai upah Saksi menjemput 2 (dua) orang perempuan tersebut;
- Bahwa Sali mengatakan bahwa Sali akan membayar upah Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi baru menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah Saksi gunakan untuk membeli bensin mobil
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 22.00 WIB saat itu Saksi sedang tidur dirumah orang tua Saksi yang berada di Desa Karya Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian datang Sali menggedor jendela kamar Saksi, lalu Saksi terbangun dan keluar menemui Sali. Pada saat itu Sali menanyakan apakah "Saksi ada pekerjaan? dan mau kemana?" Saksi menjawab "gak ada pekerjaan dan gak kemana-mana". Kemudian Sali mengatakan "apakah saya bisa menjemput cewek dan akan diberi upah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)", Saksi mengatakan bahwa "mobil saya kosong bensinya" kemudian Sali memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk isi bensin dan menyuruh Saksi menjemput cewek di depan klinik kesehatan Johan. Setelah itu Saksi menjemput perempuan tersebut didepan klinik Johan dan bertemu dengan perempuan yang sudah menunggu disitu, lalu Saksi diajak ke depan PT Sinar Laur untuk menjemput Gebi dan Sahril, setelah itu menjemput 1

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



(satu) orang perempuan lainnya di depan rumahnya yang berada di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Pesawaran. Setelah itu Saksi antar Sahril, Gebi dan 2 (dua) orang perempuan tersebut ke bendungan irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Setiba disana mereka turun dari mobil. Sekita jam 23.00 WIB datang Sali dan Riki, saat itu Sahril menawarkan kepada Saksi Narkotika jenis ekstasi, tetapi Saksi tidak mau dan menghindar dan mengobrol dengan salah satu perempuan, sedangkan Sahril, Gebi, Sali, Riki dan 1 (satu) orang perempuan lainnya mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi dan menggunakan audio mobil Saksi untuk berjoget sambil menunggu salin musik yang akan mereka gunakan. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang sebuah mobil yang dikendarai anggota TNI dari Kiban Yonif 143 Candimas menjemput salah satu anggota TNI dari perempuan yang ternyata pacarnya anggota tersebut, kemudian Sahril Gebi, Sali dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang berjoget melarikan diri, sedangkan Riki yang berada di dalam mobil milik Saksi diamankan oleh anggota TNI tersebut dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kontak Mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi table warna biru berlogo LEGO diduga narkotika jenis ekstasi dengan masing-masing berisi 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) buah tablet warna biru berlogo LEGO diduga narkotika jenis ekstasi dengan total 52 (lima puluh dua) butir adalah milik Gebi, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A5 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio berwarna hitam tanpa plat Nopol dan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dibawah jok motor Honda Genio adalah milik Gebi, kemudian Saksi dibawa oleh anggota TNI ke Polsek Tegineneng beserta barang bukti;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika tanpa ijin merupakan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian ada yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ekstasi, Saksi tidak melaporkannya ke Polisi dan Saksi memilih menjauh karena Saksi menunggu mobil Saksi dan belum dibayar;
- Bahwa Sali mengatakan akan membayar upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi baru menerima uang Rp100.000,00

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



(seratus ribu rupiah) yang sudah Saksi belikan untuk mengisi bensin mobil Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laksana Keliat anak dari Menang Keliat yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 22.00 WIB pada saat Saksi berada di Asrama Kompi, Saudari Eis Komalasari menghubungi Saksi melalui Whatsapp dan menjelaskan bahwa Saudari Eis Komalasari sedang berada di Saluran irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran bersama rekan-rekannya dan Saudari Eis Komalasari ketakutan karena ditawari menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi. Setelah itu Saksi mendatangi rekan Saksi yang bernama Saksi Rhaka Kurniawan dan Saksi Fahrudin Yusuf yang berada di Asrama Kompiban 143/TWEJ agar menemani Saksi untuk menjemput Saudara Eis Komalasari karena takut ditawari menggunakan Narkotika, kemudian Saksi, Saksi Rhaka Kurniawan dan Saksi Fahrudin Yusuf dengan mengendarai mobil pergi menuju tempat Eis Komalasari berada, dan sekira pukul 00.00 WIB Saksi, Saksi Rhaka Kurniawan dan Saksi Fahrudin Yusuf sampai ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut teman-teman Eis Komalasari melarikan diri diantaranya 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, sedangkan 2 dua orang laki-laki tidak melarikan diri yang bernama Riki Saputra dan Roy Pratama karena Riki Saputra ada membawa sepeda motor, sedangkan Roy Pratama membawa mobil, sedangkan Eis Komalasari berhasil Saksi selamatkan sehingga Eis Komalasari tidak sempat dipaksa menggunakan Narkotika;
- Bahwa karena penjelasan Eis Komalasari bahwa Roy Pratama menawarkan kepada Eis Komalasari untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Riki Pratama bersama rekan-rekannya yang melarikan diri juga ada menggunakan Narkotika, selanjutnya Saksi membawa Riki Saputra dan Roy Pratama berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam untuk diserahkan kepada Polsek Tegineneng pada hari Jumat tanggal 26

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



November sekira pukul 00.30 WIB dan diterima oleh Anggota Polsek Tegineneng, dan tidak lama kemudian datang Anggota SatNarkoba Anggota SatNarkoba mengeledah di dalam bagasi bawah jok sepeda motor Honda Genio warna hitam tersebut dan menemukan 2 (dua) kota permen Mentos dengan rincian 1 (satu) kotak permen mentos berisi 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) kotak permen Mentos berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi kristas putih diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rhaka Kurniawan bin Deni Ariyanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 22.00 WIB saat Saksi berada di Asrama Kompi, lalu rekan Saksi Serda Laksanan Keliat dihubungi oleh Eis komalasari melalui whatsapp dan menjelaskan bahwa saat itu Eis Komalasari sedang berada disaluran irigasi yang berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk meminta dijemput karena ketakutan ditawarkan menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi, setelah itu saksi Laksana Keliat mengajak Saksi dan saksi Fahrudin Yusuf untuk menemaninya menjemput Eis Komalasari, lalu Saksi, saksi Laksana Keliat dan saksi Fahrudin Yusuf mengendarai mobil menuju tempat yang dimaksud oleh Eis Komalasari, dan sekira jam 00.00 WIB Saksi tiba ditempat tersebut untuk menjemput Eis Komalasari dimana saat itu terlihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kabur karena kedatangan Saksi, saksi Laksana Keliat, dan saksi Fahrudin Yusuf, lalu Saksi, saksi Laksana Keliat, dan saksi Fahrudin Yusuf mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Riki Saputra dan Roy Pratama;
- Bahwa setelah Saksi tiba ditempat tersebut, teman Eis Komalasari diantaranya 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan mearikan diri, Saudari Eis Komalasari berhasil Saksi selamatkan dan tidak sampai menggunakan Narkotika, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Riki Saputra dan Roy Pratama Saksi amankan karena membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Genio

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



warna hitam yang dibawa Riki, setelah itu Saksi bawa mereka ke kantor Polsek Tegineneng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fahrudin Yusuf bin Fathurrozi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Saudara Riki Saputra dan Roy Pratama, yang sedang duduk di pinggir ledeng (saluran irigasi) yang berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengamankan Saudara Riki Saputra dan Roy Pratama pada saat itu Saksi temukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Genio warna Hitam tanpa Nopol, kemudian setelah Saksi serahkan ke Polsek Tegineneng Saksi menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak Mentos didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi tablet warna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) tablet warna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Abror Fuadi, S.H., bin Khozandar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saudara Yoga Yolanda dan Tim opsnal Satres Narkoba setelah mengetahui ada penangkapan di Desa Bumi agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran oleh Anggota TNI AD sekira jam 00.30 WIB Saksi datang ke Polsek Tegineneng serta melakukan penggeledahan terhadap saksi Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang disaksikan langsung oleh anggota TNI AD;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Riki Saputra (terdakwa dalm berkas terpisah) dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merek LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi didalam 2 (dua) buah kotak Mentos, 1 (satu) unit handphone merek oppo A5 warna hitam, uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nopol dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan nopol B 2701 BON;

- Bahwa pada saat itu dijelaskan sebab saksi Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polsek Tegineneng dikarenakan berdasarkan informasi dari Saudara Eis yang saat itu berada di tempat kejadian perkara Saudara Eis meminta dijemput oleh temannya TNI karena diajak untuk menghisap sabu oleh saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melihat temannya yaitu Terdakwa menghisap sabu, lalu anggota TNI datang dan mengamankan saksi Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Saudara Sahril, Saudara Gebi, Saudara Sali dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merek LEGO diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi didalam 2 (dua) buah kotak mentos, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam, uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa plat Nopol dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nopol B2701 BON;
- Bahwa saat diinterogasi saksi Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk dijual kembali melalui perantara saksi Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) , sedangkan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu disuruh oleh Saudara Sali (DPO) sebagai ojek untuk mengantarkan Saudara

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahril, Saudara Sali, Saudara Gebi, untuk pesta Narkotika di saluran irigasi yang berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu dijelaskan sebab saksi Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polsek Tegineneng dikarenakan berdasarkan informasi dari Sadara Eis yang saat itu berada di tempat kejadian perkara Saudara Eis meminta dijemput oleh temannya TNI karena diajak untuk menghisap sabu oleh Roy dan melihat temannya yaitu Terdakwa menghisap sabu, lalu anggota TNI datang dan mengamankan saksi Riki (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Saudara Sahril, Saudara Gebi, Sudara Sali dan Saudara Shelly melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan pengembangan dari perkara Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira jam 16.30 WIB di Toko Hydro yang berada di Jl. Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada saat Terdakwa sedang bekerja di Toko Hydro;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB di Ledeng/Irigasi di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- Bahwa selain saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) ada Saudara Gebi, Saudara Sahril, dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yang bernama Saudara Sali dan Saudara Idal serta Saudara Eis;
- Bahwa Terdakwa dan teman jarang kumpul di ledeng/irigasi kalo Saudara Gebi ajak kumpul, Saksi kumpul;
- Bahwa Terdakwa datang ke irigasi dengan cara dijemput sama Saudara Gebi menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam yang dikendarai oleh saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam mobil sudah ada Saudara Sahril dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa ditelpon Saudara Gebi dan mengajak Terdakwa main. Kemudian Saudara Gebi datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam yang dikendarai oleh saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah), di dalam mobil sudah ada Saudara Sahril dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman pergi menuju rumah Saudara Eis di Desa Tegal Bungur Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan sesampainya di rumah Saudara Eis Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saudara Eis lalu Terdakwa berpamitan dengan orangtua Saudara Eis, kemudian Terdakwa pergi menuju Ledeng/Irigasi di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di tempat, tidak lama kemudian datang saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) dan satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio milik Saudara Gebi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Saudara Eis, Saudara Gebi dan Saudara Sahril, tidak lama kemudian Saudara Gebi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu, lalu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan kepada Terdakwa seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian, setelah itu Terdakwa juga menggunakan ekstasi pemberian Saudara Gebi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menggunakan Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sendiri, Saudara Gebi, Saudara Sahril, saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Sali, dan Saudara Idal;
- Bahwa Saudara Gebi memberi Terdakwa secara gratis yaitu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan tidak habis Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa simpan di saku rok yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) butir ekstasi Terdakwa hanya pakai setengah butir saja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa konsumsi diambil Saudara Gebi dari jok motor Honda Geniro milik Saudara Gebi yang dikendarai oleh saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak akhir bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi dan sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pikiran Terdakwa menjadi tenang dan badan Terdakwa rasakan lebih sehat dan bugar, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi yaitu merasa lebih segar dan Terdakwa merasa detak jantung Terdakwa meningkat yang membuat Terdakwa harus bergerak (berjoget-joget);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun penjara atas perkara memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saudara Eis dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun jenis ekstasi, saat Terdakwa duduk Terdakwa melihat saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara dengan Saudara Eis dekat mobil;
- Bahwa Saudara Eis dijemput temannya yang berseragam TNI, karena takut lalu Terdakwa dan teman-teman lari ke kebun sekitar tempat tersebut. Dan keesokan harinya Terdakwa mendengar kabar bahwa yang membawa mobil saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh teman-teman Saudara Eis di Polsek Tegineneng;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 20713-17.B/HP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang diperiksa oleh Iproh Susanti, Skm, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (*shabu-shabu*) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/28/III/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 9 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, SIK., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:
 - a. Tim medis menyimpulkan bahwa pada klien sudah didapatkan tanda ketergantungan;
 - b. Tim hukum menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika namun dikategorikan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi B 2701 BON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya, Terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 23.00 bersama dengan Saudara Gebi (DPO), Saudara Sali (DPO), Saudara Sahriil (DPO), Saudara Eis Komalasari, saksi Roy

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang mana Terdakwa, Saudara Gebi (DPO), Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut di hembuskan seperti merokok, serta Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara dimasukkan dalam mulut dan ditelan;
- Bahwa Terdakwa diberi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu oleh Saudara Gebi (DPO) untuk Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa taruh di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Saudara Eis Komalasari ditawarkan oleh saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ekstasi, namun Saudara Eis Komalasari menolaknya, dikarenakan Saudara Eis Komalasari merasa takut, yang kemudian Saudara Eis Komalasari menghubungi temannya yaitu saksi Laksana Keliat untuk minta dijemput;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan (masing-masing anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas) tiba di di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah), namun Saudara Gebi (DPO) yang sedang bersama Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip yang berada di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh saksi Laksana Keliat,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng, serta saksi Abror Fuadi saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Toko Hydro yang berada di Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung, dan kemudian dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 20713-17.B/HP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang periksa oleh Iproh Susanti, Skm, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/28/III/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 9 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, SIK., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:
 - a. Tim medis menyimpulkan bahwa pada klien sudah didapatkan tanda ketergantungan;
 - b. Tim hukum menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika namun dikategorikan sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti Romli dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya, Terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 23.00 bersama dengan Saudara Gebi (DPO), Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), Saudara Eis Komalasari, saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang mana Terdakwa, Saudara Gebi (DPO), Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut di hembuskan seperti merokok, serta Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara dimasukkan dalam mulut dan ditelan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu oleh Saudara Gebi (DPO) untuk Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa taruh di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Saudara Eis Komalasari ditawarkan oleh saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ekstasi, namun Saudara Eis Komalasari menolaknya, dikarenakan Saudara Eis Komalasari merasa takut, yang kemudian Saudara Eis Komalasari menghubungi temannya yaitu saksi Laksana Keliat untuk minta dijemput;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan (masing-masing anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas) tiba di di

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Irigasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah), namun Saudara Gebi (DPO) yang sedang bersama Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip yang berada di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng, serta saksi Abror Fuadi saksi Yoga Yolanda melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Toko Hydro yang berada di Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung, dan kemudian dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 20713-17.B/HP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang periksa oleh Iproh Susanti, Skm, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/28/III/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 9 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, SIK., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:

- a. Tim medis menyimpulkan bahwa pada klien sudah didapatkan tanda ketergantungan;
- b. Tim hukum menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika namun dikategorikan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama, namun dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena tuntutan Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 23.00 bersama dengan Saudara Gebi (DPO), Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), Saudara Eis Komalasari, saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang mana Terdakwa, Saudara Gebi (DPO), Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO) dan saksi Riki Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut di hembuskan seperti merokok, serta Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara dimasukkan dalam mulut dan ditelan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mengatur mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang relatif sedikit yaitu di bawah 1 (satu) gram, kemudian bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara *aquo* bahwa tidak ada barang bukti berupa sabu, namun barang bukti hanya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi B 2701 BON, serta dihubungkan dengan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 20713-17.B/HP/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang diperiksa oleh Iproh Susanti, Skm, Widiyanti, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/28/III/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 9 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, SIK., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:

- a. Tim medis menyimpulkan bahwa pada klien sudah didapatkan tanda ketergantungan;
- b. Tim hukum menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika namun dikategorikan sebagai pengedar;

sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika, dan lebih tepat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adalah hak bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, akan tetapi janganlah Tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau didasarkan pada kesengajaan untuk mengaburkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena hal ini menyebabkan tercederainya *Legal justice, Sosial justice dan Moral justice* masyarakat dan pencari keadilan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dan mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memiliki keputusan sendiri terhadap penghukuman terhadap Terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Shelly Elvara Aprilia binti Romli pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi B 2701 BON yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Roy Pratama, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Roy Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Shelly Elvara Aprilia binti Romli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Gdt



"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nomor Polisi B 2701 BON;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Roy Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Tetti Herawati Saragih, S.H.